

Pemkab Serdang Bedagai Kembali Terima Opini WTP dari BPK



Sumber gambar: <https://www.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut karena hasil positif Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya menerima langsung LHP Atas LKPD Kabupaten Serdang Bedagai 2020 yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan di kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Medan, Kamis (15/4).

“Alhamdulillah, ini merupakan prestasi penting bagi kami dalam usaha untuk membangun birokrasi berkualitas dan pelayanan maksimal bagi masyarakat karena LHP atas LKPD ini menjadi bagian penting dalam roda pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai,” kata Darma.

Oleh karena itu, Darma menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat aktif bekerja sama dalam menuntaskan segala hal yang diperlukan dalam kurun waktu yang relatif cepat. “Laporan LKPD ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak baik para Kepala OPD, DPRD dan lainnya. Ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan berkat dukungan dan kerja sama seluruh pihak,” ungkapnya.

Selain itu, Darma menyampaikan jika Kabupaten Serdang Bedagai di bawah kepemimpinannya dan Wakil Bupati H. Adlin Tambunan, mengusung visi menjadikan Sergai Maju Terus: Mandiri, Sejahtera dan Religius. “Kami berusaha merealisasikan visi itu dengan semaksimal mungkin. Misalnya saat ini, kami fokus dalam proses peningkatan kualitas infrastruktur baik jalan, jembatan dan irigasi. Sistem pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan layanan juga menjadi perhatian kami dalam mewujudkan visi-misi yang sudah ditetapkan,” tambahnya.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan memuji kerja sigap dan tanggap Pemkab Serdang Bedagai dalam menuntaskan catatan yang ada terkait LHP Atas LKPD Kabupaten Serdang Bedagai 2020.

“Kesigapan ini patut diapresiasi karena seluruh hal yang diperlukan bisa tersedia dan diselesaikan dalam waktu cepat. Semoga prestasi ini bisa dijaga dan seterusnya Pemkab Sergai mampu melakukan kerja positif dalam hal pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran, ”katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/2103682/pemkab-serdang-bedagai-kembali-terima-opini-wtp-dari-bpk>, tanggal 16 April 2021.
2. <https://sumutpos.co/pemkab-sergai-hattrick-raih-opini-wtp/>, tanggal 17 April 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1, 9, 11 dan 12

1. *Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
9. *Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*
12. *Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.*

Pasal 16 ayat (1) dan (4)

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.*
- (4) *Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.*

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 17 ayat (2)

- (2) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.*

Pasal 20 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 1, 5 dan 6

1. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. *Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*
6. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 6 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (2) *Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- (3) *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 7 ayat (1) dan (3)

- (1) *BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.*

Penjelasan Pasal 7 ayat (1)

Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester.

Pasal 8 ayat (1)

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.